

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen Yang Mengkonsumsi Makanan Kadaluwarsa, sebagai berikut:

1. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi jaminan kepastian hukum sebagai perlindungan hukum bagi hak konsumen yang mengkonsumsi makanan kadaluwarsa. Akan tetapi pelaksanaannya masih kurang efektif, mengingat masih banyaknya kasus makanan kadaluwarsa yang beredar. Hal tersebut dipengaruhi juga karena kurangnya tanggungjawab dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan pribadi, Selain itu juga, kurangnya sosialisasi bagi pelaku usaha dan konsumen terkait kasus ini.
2. Selain adanya peraturan tentang perlindungan bagi konsumen, terdapat juga beberapa peraturan yang mengatur tentang makanan dan sanksi bagi pelaku usaha yang memperdagangkan makanan kadaluwarsa yakni terdapat pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan karena penggunaan makanan diperuntukkan bagi tubuh, maka dari itu makanan haruslah aman digunakan karena berhubungan dengan Kesehatan konsumen. Terkait kasus ini, pelaku usaha yang terbukti memperjualkan makanan kadaluwarsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana berupa kurungan serta denda yang diatur dalam Undang – Undang tersebut.

## 5.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menuliskan saran sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen Yang Mengonsumsi Makanan Kadaluwarsa, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam kasus ini seharusnya menunjukkan itikad baik dalam menjalankan dan harus mencari tahu tentang konsekuensi yang diperoleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Kesehatan dan Undang – Undang Pangan.
2. Pihak pemerintah dalam kasus ini yaitu BPOM juga seharusnya meningkatkan pengawasan pada produk-produk makanan yang sudah beredar serta sosialisasi yang diperuntukan bagi pihak-pihak terkait dalam kasus ini seperti pelaku usaha dan konsumen, agar keduanya sama-sama menyadari bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang makanan dan pentingnya mengetahui kelayakan dari makanan yang akan dikonsumsi.